



PENETAPAN
Nomor 520/Pdt.P/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara atas nama :

AI SOLIHAT, perempuan, lahir Bandung 20 Mei 1975, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMEA Kewarganegaraan WNI, NIK 3204376005750003 beralamat Kp simpang Tengah RT03 RW13 Desa Parung Serab Kecamatan Soreang Kabupaten Bandung;
Selanjutnya di sebut sebagai PEMOHON.

- Pengadilan Negeri Tersebut ;-----
- Telah pula membaca Permohonan dari pemohon ;-----
- Telah pula mendengar Keterangan Saksi-Saksi serta memperhatikan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 6 November 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 8 November 2024 terdaftar dibawah Nomor : 520/Pdt.P/2024/PN Blb. Yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Bandung pada Tanggal 20 Mei 1975 anak dari pasangan suami istri yang bernama Ade Miharja dengan Yuyun sebagaimana kutipan Akte Kelahiran No 13.109/1991 yang di keluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kapupaten Bandung Tahun 1991
2. Bahwa dahulu nama pemohon SOLIHAT sebagai tertuang dalam izasah izasah sekolah pemohon mulai dari tahap sekolah Dasar, SMP, SMEA
3. Bahwa dengan permohonan ini pemohon bermaksud untuk penambahan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari Nama SOLIHAT

Hal 1 dari 8 hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi AI SOLIHAT karena ingin menyesuaikan dengan dokumen KTP, KK, BPJS, SURAT NIKAH

4. Bahwa Pemohon adalah orang yang sama sebagaimana dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan NIK 3204376005750003 dalam Kartu Keluarga 3204370909220004
5. Bahwa pemohon dalam permohonan ini bermaksud melakukan penambahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon, tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar Susila atau norma norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak di maksudkan untuk hal hal tertentu atau pula tidak di maksudkan menggelapkan asal usul Pemohon, namun untuk menghindari permasalahan di kemudian hari
6. Bahwa Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan Nama di laksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada pemohon untuk menambahkan nama pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon No 13.109/1991 yang di keluarkan dan di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai Penambahan nama pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon dari nama SOLIHAT menjadi AI SOLIHAT;

Berdasarkan uraian -uraian tersebut di atas . maka pemohon memohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua/hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan menetapkan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut

- Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya
- Memberikan izin kepada pemohon untuk menambahkan Nama dalam Akta Kelahiran pemohon dari nama SOLIHAT menjadi AI SOLIHAT
- Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir dan register Akta pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir

Hal 2 dari 8 hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai penambahan nama pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon No 13.109/1991 dari nama SOLIHAT menjadi AI SOLIHAT

- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan Akta Kelahiran pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung
- Memberikan izin kepada pejabat-pejabat sipil untuk melakukan perubahan atau catatan pinggir atas penambahan nama pemohon No 13.109/1991 dari nama SOLIHAT menjadi nama pemohon AI SOLIHAT
- Biaya yang timbul dalam perkara ini tanggung pemohon

Menimbang bahwa pada persidangan tersebut pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dari pemohon telah mengajukan alat bukti yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ahmad Setiawan , diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama SOLIHAT diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy kutipan Akta Nikah Pemohon, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy ijazah Sekolah Menengah Ekonomi tingkat Atas (SMEA) atas nama Pemohon, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kartu Indonesia Sehat atas nama Pemohon diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon diberi tanda P-7 ;

Foto copy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta dibubuhi materai cukup ;

Menimbang bahwa disamping surat-surat bukti tersebut oleh pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Andri Mulyadi :

Hal 3 dari 8 hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena kakak Kandung Pemohon ;
- Bahwa orang tua Pemohon Ibu bernama Yuyun dan Ayah bernama Ade Miharja;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Ahmad Setiawan ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud untuk menambah identitas nama Pemohon dari nama Solihat menjadi Ai Solihat ;
- Bahwa adapun alasan Pemohon mengganti identitas nama Pemohon dari nama Solihat menjadi Ai Solihat dikarenakan nama Pemohon dari kecil di panggil Ai ;
- Bahwa yang saksi ketahui nama Ai Solihat sudah tertulis di dokumen KTP, KK, Akta Nikah, Kartu Indonesia Sehat ;
- Bahwa setahu saksi perbaikan nama Pemohon bukan untuk menghindari tuntutan hukum dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon namun untuk tertib administrasi Kependudukan ;
- Bahwa untuk mengubah harus ada penetapan dari Pengadilan ;

2. Saksi Kusmana :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena kakak Kandung Pemohon ;
- Bahwa orang tua Pemohon Ibu bernama Yuyun dan Ayah bernama Ade Miharja;
- Bahwa Suami Pemohon bernama Ahmad Setiawan ;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud untuk menambah identitas nama Pemohon dari nama Solihat menjadi Ai Solihat ;
- Bahwa adapun alasan Pemohon mengganti identitas nama Pemohon dari nama Solihat menjadi Ai Solihat dikarenakan nama Pemohon dari kecil di panggil Ai ;
- Bahwa yang saksi ketahui nama Ai Solihat sudah tertulis di dokumen KTP, KK, Akta Nikah, Kartu Indonesia Sehat ;
- Bahwa setahu saksi perbaikan nama Pemohon bukan untuk menghindari tuntutan hukum dan tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Pemohon namun untuk tertib administrasi Kependudukan ;
- Bahwa untuk mengubah harus ada penetapan dari Pengadilan ;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas seluruhnya dibenarkan oleh Pemohon ;

Hal 4 dari 8 hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apa lagi melainkan mohon putusan ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang terlebih dahulu bahwa dari hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon dan saksi-saksi serta surat-surat bukti yang diajukan dapatlah ditetapkan sebagai kebenaran :

- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan bermaksud untuk penambahan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dari Nama SOLIHAT menjadi AI SOLIHAT karena ingin menyesuaikan dengan dokumen KTP, KK, BPJS, SURAT NIKAH ;
- Bahwa nama Pemohon ada perbedaan yang tercantum dalam Ijazah sekolah dari SD, SMP dan SMEA dengan yang tercantum dalam dokumen lain ;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama dalam akta Kelahiran agar sama dengan identitas di dokumen lain seperti KTP, KK, BPJS dan Surat Nikah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan bahwa untuk memenuhi persyaratan perubahan nama harus didasarkan pada Penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri di dalam Permohonannya dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka maksud Pemohon ingin mengganti nama PEMOHON di Akte Kelahiran dari **SOLIHAT** dan diubah menjadi **AI SOLIHAT** karena nama Pemohon berbeda dengan yang tercantum dalam dokumen lain berbeda seperti di KTP, KK, BPJS, AKTA NIKAH Ijazah SD, SMP, SMA dan Universitas (bukti P-1, P-2, P-4 dan P-6) sehingga berniat mengganti namanya dan juga untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari sehingga Pemohon datang bermohon ke Pengadilan agar nama Pemohon dapat diganti menjadi yang diinginkan oleh Pemohon sebagaimana dalam Permohonannya ;

Menimbang bahwa dalam pelbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak diatur secara spesifik tentang alasan-alasan yang

Hal 5 dari 8 hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PN.Bib.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan untuk mengganti nama seseorang akan tetapi hanya mengatur syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 ;

Menimbang bahwa nama merupakan identitas seseorang serta merupakan tanda yang dapat mengungkapkan identitas orang tuanya dan alat pengukur terhadap pemahaman dirinya sehingga sangat perlu untuk memberikan nama kepada seseorang sehingga pemberian atau perubahan nama merupakan hak mutlak seseorang ;

Menimbang Bahwa sebagaimana bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dimana pemohon akan mengubah nama Pemohon yang tercantum dalam AKTA KELAHIRAN dari **SOLIHAT** dan diubah menjadi **AI SOLIHAT** berdasarkan alasan yang dikemukakan pemohon dalam permohonannya serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan bukti-bukti dipersidangan serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan maka atas dasar pertimbangan tersebut diatas, dan kepentingan Pemohon tersebut dilihat dari hubungan satu sama lain nyatalah bahwa Permohonan Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan, oleh sebab itu untuk kepentingan Pemohon kiranya beralasanlah permohonannya tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka Pengadilan memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/pergantian nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran yang semula **Solihat** dan diubah menjadi **Ai Solihat** , sehingga Petitum angka 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa terhadap Petitum angka 3 oleh karena Petitum angka 2 dikabulkan maka dengan sendirinya memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung unruk membuat catatan pinggir dan register Akta pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai penambahan nama pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon No 13.109/1991 dari nama SOLIHAT menajdi AI SOLIHAT , sehingga Petitum angka 3 dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Petitum pokok dikabulkan maka dengan sendirinya Petitum angka 4 dan 5 dapat dikabulkan agar Pemohon melaporkan perubahan akta kelahiran pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung serta memberi izin kepada pejabat-pejabat

Hal 6 dari 8 hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PN.Bib.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipil untuk melakukan perubahan atau catatan pinggir atas penambahan nama pemohon No 13.109/1991 dari nama SOLIHAT menjadi nama pemohon AI SOLIHAT ;

Menimbang bahwa oleh karena tuntutan pokok dikabulkan maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga Petitem angka 1 dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa karena permohonan ini kepentingan Pemohon dan permohonannya dikabulkan seluruhnya maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon ;

Memperhatikan Undang-Undang dan ketentuan hukum yang berlaku;

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Memberikan izin kepada pemohon untuk menambahkan Nama dalam Akta Kelahiran pemohon dari nama SOLIHAT menjadi AI SOLIHAT
- Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir dan register Akta pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan catatan pinggir mengenai penambahan nama pemohon dalam Akta Kelahiran pemohon No 13.109/1991 dari nama SOLIHAT menjadi AI SOLIHAT
- Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan Akta Kelahiran pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung
- Memberikan izin kepada pejabat-pejabat sipil untuk melakukan perubahan atau catatan pinggir atas penambahan nama pemohon No 13.109/1991 dari nama SOLIHAT menjadi nama pemohon AI SOLIHAT
- Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.185.000,- (seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 oleh kami **ANDI EDDY VIYATA, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Penetapan No.520/Pen.Pdt.P/2024/PN.Blb tanggal 8 November 2024, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Wiwid Widarmi** Panitera Pengganti

Hal 7 dari 8 hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PN.Blb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, dan telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera pengganti

Hakim tersebut

WIWIN WIDARMI

ANDI EDDY VIYATA, SH.MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses.....	Rp. 75.000,-
- Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
- Biaya Materai.....	Rp. 10.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-
Jumlah	Rp. 185.000,- (Seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 hal. Penetapan No.520/Pdt.P/2024/PN.Bib.